# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Guna mewujudkan perkembangan pembangunan nasional, perlu ditingkatkannya kualitas dan produktivitas dalam berbagai sektor, salah satunya dalam sektor perekonomian. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kegiatan perekonomian sangat mendukung dalam kegiatan pembangunan di Indonesia saat ini, salah satunya kegiatan perekonomian yang berbentuk perusahaan atau usaha yang didirikan oleh individu atau orang perorangan. Suatu kegiatan usaha merupakan kegiatan yang berkembang dari waktu ke waktu, setiap individu selalu mencari jalan untuk memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dengan cara mendirikan bentuk-bentuk usaha perdagangan.

Salah satu bentuk usaha yang didirikan oleh individu yaitu usaha dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan terbatas yaitu “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang besar modalnya tercantum dalam anggaran dasar. Selain itu tanggung jawab para pemegang saham bersifat terbatas dan dapat memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.[1] Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, keuntungan akan dibagi kepada para pemegang saham yang besarnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan, sebaliknya apabila terdapat utang dalam perusahaan yang melebihi harta kekayaan para pemegang saham maka kelebihan utang bukan merupakan tanggung jawab para pemegang saham.

Pengelolaan perusahaan diserahkan pada individu atau organisasi yang terdapat dalam perseroan terbatas, struktur organisasi tersebut terdiri dari rapat umum pemegang saham, komisaris, dan direksi. Salah satu organ yang cukup penting dalam perseroan terbatas yaitu Direksi, berdasarkan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas "Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". Oleh karena itu, direksi diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh seluruh pemegang saham melalui rapat umum

[1] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.1

pemegang saham untuk menjadi organ perseroan yang diberikan kepercayaan mengelola dan mengurus perseroan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka direksi wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan, akan tetapi pada praktiknya direksi seringkali tidak menjalankan peran pengawasannya terhadap perseroan, dimana karena kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan timbulnya kerugian dalam perseroan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diterapkan asas *Piercing The Corporate Veil* dimana tanggung jawab Direksi yang bersifat terbatas berubah menjadi tanggung jawab yang bersifat tidak terbatas, sampai pada kekayaan pribadi apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam pengurusan perseroan.[2] Salah satu kasus yang sering terjadi dalam perseroan yaitu dimana direksi sebagai organ kepercayaan dalam perseroan yang ditunjuk untuk mengurusi segala kepentingan perseroan dalam hal ini terbukti melakukan pelanggaran dengan secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum dalam perseroan dengan secara sengaja menggunakan harta kekayaan milik perseroan sehingga menimbulkan utang bagi perseroan. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh direksi PT.Angkasa Pura 1 dimana direksi telah menggunakan harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadinya sehingga perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut, apabila direksi terbukti melakukan perbuatan melawan

[2]Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan "Piercing The Corporate Veil" Kapita Selekta Hukum Perusahaan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hlm.12

hukum sebagaimana diuraikan pada kasus di atas, maka tanggung jawab direksi sebagai salah satu pemegang saham yang bersifat terbatas dapat berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas (*Piercing The Corporate Veil)* sehingga direksi dapat dituntut oleh para pemegang saham lainnya untuk mengganti segala kerugian yang timbul dalam perseroan.[3]

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dengan mengambil judul **"ANALISIS HUKUM MENGENAI PENERAPAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL* ATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA SEBUAH PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS".**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan hukum yang dapat di identifikasikan antara lain :

1. Bagaimana efektifitas asas *Piercing The Corporate Veil* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan implementasinya di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam perseroan terbatas menurut asas *Piercing The Corporate Veil* ?

[3] *Ibid,* hlm.17

## C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini dimaksudkan dan ditujukan untuk :

1. Untuk memahami bagaimana efektifitas asas *Piercing The Corporate Veil* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan implementasinya di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan memahami bagaimana dampak pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam perseroan terbatas menurut asas *Piercing The Corporate Veil.*

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan hukum ini antara lain untuk :

1. Segi Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan secara umum, dan terhadap perkembangan hukum perusahaan khususnya mengenai tanggung jawab Direksi dalam perseroan terbatas menurut penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Segi Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat khususnya anggota direksi pada suatu perseroan agar lebih bersikap professional dalam melakukan pengurusan terhadap perseroan serta dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan asas *Piercing The*

*Corporate Veil* dan tanggung jawab para pemegang saham dalam perseroan terbatas.

## E. Kerangka Pemikiran

Kegiatan pembangunan saat ini tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional, berdasarkan alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa :

> "… perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yang Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Hal ini menunjukkan bahwa konsep utilitarianisme sangat melekat dalam pembukaan alinea kedua tersebut, diantaranya pada makna "adil dan makmur". Dimana tujuan hukum yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana di ungkapkan oleh Bentham yaitu *"The Greatest Happiness For The Greatest Number"*. Makna adil dan makmur tersebut harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, secara yuridis hal ini menunjukkan seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Seberapa besar hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesabaran oleh Negara dan ditujukan pada tujuan tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa makna

yang tersirat dari kata adil dan makmur pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terebut merupakan keadilan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan.[4]

Tujuan kegiatan pembangunan nasional saat ini yaitu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu :

> "…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Berdasarkan ketentuan mengenai tujuan kegiatan pembangunan nasional di atas, maka pemerintah seharusnya dapat memberikan pelayanan hukum yang baik guna membantu pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selain itu pembangunan nasional juga harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) agar pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dapat terlaksana sesuai dengan visi, misi dan tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-

[4] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali,* PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.156.

Undang Dasar 1945, hal ini didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 bahwa :

> "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka segala kegiatan pembangunan nasional harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan pemerintah dan segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat dan berlaku di Negara Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", dan didasarkan pada Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa :

> "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Kegiatan pembangunan nasional yang paling utama saat ini salah satunya adalah kegiatan perekonomian, adapun kegiatan perekonomian yang sangat penting dalam pembangunan saat ini salah satunya kegiatan

perekonomian di bidang bisnis usaha/ perusahaan. Perkembangan di bidang bisnis usaha yang paling banyak diminati masyarakat salah satunya yaitu perseroan terbatas. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan perseroan terbatas yaitu :

> "Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya".

Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut maka perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha di mana besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar sehingga harta kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan milik pribadi para pemegang saham, oleh karena itu tanggung jawab pemegang saham terhadap perseroan bersifat terbatas tergantung pada besar saham yang dimiliki dalam perseroan sedangkan pengelolaan perusahaan sendiri diserahkan pada individu atau organisasi yang terdapat dalam perseroan terbatas tersebut.

Pada praktiknya, seringkali terjadi permasalahan di mana organ dalam perseroan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam perseroan sehingga menimbulkan kerugian dan utang dalam perseroan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tanggung jawab para pemegang saham yang bersifat terbatas dapat berubah menjadi tanggung jawab yang

bersifat tidak terbatas, dalam hal ini diterapkannya asas *Piercing The Corporate Veil.*[5]

Penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* menjadi berlaku apabila memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut :

a. "Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan."

Berdasarkan penjelasan mengenai *Piercing The Corporate Veil* di atas, maka penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan pada para pemegang saham yang secara sengaja melakukan kesalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian dalam perseroan. Oleh karena itu setiap anggota perseroan wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.[6] Praktik pelaksanaannya seringkali berbeda, para pemegang saham tidak melaksanakan tugas dan funginya dalam perseroan dengan baik, salah satu contohnya yaitu dewan direksi. Direksi seharusnya dalam menjalankan tugasnya tidak boleh

[5] *Penerapan Azas Piercing The Corporate Veil,* http://wordpress.com, diakses hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011, pukul.14.00 WIB.

[6] *Loc.Cit, Penerapan Azas Piercing The Corporate Veil,*diakses pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011, pukul.14.00 WIB.

menerima manfaat untuk dirinya sendiri tetapi harus mendahulukan kepentingan perseroan. Akan tetapi Direksi dalam perseroan seringkali tidak menjalankan peran pengawasannya terhadap perseroan sehingga karena kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan timbulnya kerugian dalam perseroan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diterapkan asas *Piercing The Corporate Veil* dimana tanggung jawab direksi yang bersifat terbatas diubah menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas.[7]

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila direksi dalam hal ini terbukti melakukan pelanggaran dengan secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum dalam perseroan dengan menggunakan harta kekayaan milik perseroan sehingga menimbulkan utang bagi perseroan, tanggung jawab direksi sebagai salah satu pemegang saham yang bersifat terbatas dapat diganti menjadi tanggung jawab tidak terbatas (*Piercing The Corporate Veil)* sehingga pemegang saham dapat dituntut oleh para pemegang saham lainnya untuk mengganti segala kerugian yang timbul dalam perseroan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

[7] *Loc.Cit, Penerapan Azas Piercing The Corporate Veil,*diakses pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011, pukul.14.00 WIB.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

a. Data sekunder bahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma.[8] Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

[8] Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology*, makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung, hlm.6

3. Tahap Penelitian

   Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi :

   a. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

      Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* dalam perseroan terbatas.

   b. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

      Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

   a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

   b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

   Analisis data dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan secara yuridis kualitatif, yuridis kualitatif meliputi :

   1. Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.
   2. Kepastian hukum, dalam arti perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum.

6. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skiripsi ini, yaitu :

   1. Perpustakaan, diantaranya :
      a) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung.
      b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

   2. Instansi / Lembaga terkait :
      a) Angkasa Pura, PT (Persero) Husein Sastranegara Airport, Jl. Pajajaran No. 156, Bandung, Jawa Barat 40173.

b) *Indonesia Corruption Watch*, Jl. Tulodong Bawah No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

3. Website :
   a) http://wordpress.com
   b) www.hukum-online.com
   c) Dan lain-lain.